

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)  
TAHUN ANGGARAN 2024**



**KECAMATAN SIANTAN TIMUR  
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**



**G KELUARAN**

Terselenggaranya Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

**H. ANGGARAN**

Jumlah Anggaran **Rp** 1.652.463.335,00

**I. PENUTUP**

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disampaikan sebagai panduan dalam Kegiatan Penyediaan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Tahun 2024



**G KELUARAN**

Jumlah Dokumen Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

**H. ANGGARAN**

Jumlah Anggaran Rp 93.000.000,-

**I. PENUTUP**

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disampaikan sebagai panduan dalam Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Tahun 2024.



**G KELUARAN**

Jumlah Dokumen Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD

**H. ANGGARAN**

Jumlah Anggaran Rp 18.600.000

**I. PENUTUP**

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disampaikan sebagai panduan dalam Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD Tahun 2024



**G KELUARAN**

Jumlah Paket Penyediaan Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan

**H. ANGGARAN**

Jumlah Anggaran Rp 11.416.600

**I. PENUTUP**

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disampaikan sebagai panduan dalam Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tahun 2024



**G KELUARAN**

Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan

**H. ANGGARAN**

Jumlah Anggaran Rp 194.180.200,00

**I. PENUTUP**

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disampaikan sebagai panduan dalam Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor



**G. KELUARAN**

Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

**H. ANGGARAN**

Jumlah Anggaran Rp 225.901.000,00

**I. PENUTUP**

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disampaikan sebagai panduan dalam Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Tahun 2024



**G KELUARAN**

**G. KELUARAN**

Jumlah materai yang dibutuhkan

**H. ANGGARAN**

Jumlah Anggaran Rp 72.790.800,00

**I. PENUTUP**

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disampaikan sebagai panduan dalam Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tahun 2024



**G KELUARAN**

**G. KELUARAN**

Jumlah pembayaran langganan (telepon, listrik, air dan internet)

**H. ANGGARAN**

Jumlah Anggaran Rp 23.712.000,00

**I. PENUTUP**

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disampaikan sebagai panduan dalam Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, sumberdaya air dan Listrik Tahun 2024



**G. KELUARAN**

Jumlah dokumen pembayaran honorarium non ASN

**H. ANGGARAN**

Jumlah Anggaran Rp 560.473.146,00

**I. PENUTUP**

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disampaikan sebagai panduan dalam Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Tahun 2024

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)**  
**SUB KEGIATAN FASILITASI KUNJUNGAN TAMU**  
**TAHUN 2024**

---

**A. PENDAHULUAN**

1. Dasar Hukum

- a. Undang - undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- b. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 80 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2019 Nomor 486);
- c. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 43 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2023 Nomor 752);
- d. Keputusan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 1282 Tahun 2023 Tentang Petunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2024;
- e. Program Kerja Kantor Kecamatan Siantan Timur Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024

2. Gambaran Umum

Guna Pelaksanaan implementasi reformasi birokrasi menuju penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik, maka Kantor Kecamatan Siantan Timur Kabupaten Kepulauan Anambas melaksanakan Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu Tahun 2024

**B. MAKSUD DAN TUJUAN**

1. MAKSUD

Meningkatnya kualitas pelayanan dan profesionalisme aparatur pemerintah

2. TUJUAN

Tersedianya Fasilitasi Kunjungan Tamu dengan baik pada Kecamatan Siantan Timur Kabupaten Kepulauan Anambas

**C. RUANG LINGKUP**

Metode/Mekanisme yang digunakan dalam Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu berupa Tersedianya Fasilitasi Kunjungan Tamu dengan baik pada Kecamatan Siantan Timur Kabupaten Kepulauan Anambas

**D. SASARAN**

Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu diperlukan untuk Fasilitasi Kunjungan Tamu Kantor Kecamatan Siantan Timur Kabupaten Kepulauan Anambas

**E. LOKASI KEGIATAN**

Kantor Kecamatan Siantan Timur Kabupaten Kepulauan Anambas

**F. JADWAL**

JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES

**G. KELUARAN**

Jumlah Fasilitasi Kunjungan Tamu yang Disediakan

**H. ANGGARAN**

Jumlah Anggaran Rp 60.750.000,00

**I. PENUTUP**

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disampaikan sebagai panduan dalam Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu Tahun 2024

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)**  
**SUB KEGIATAN PEMBINAAN PERSATUAN DAN KESATUAN BANGSA**  
**TAHUN 2024**

---

**A. PENDAHULUAN**

1. Dasar Hukum

- a. Undang - undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- b. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 80 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2019 Nomor 486);
- c. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 43 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2023 Nomor 752);
- d. Keputusan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 1282 Tahun 2023 Tentang Petunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2024;
- e. Program Kerja Kantor Kecamatan Siantan Timur Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024

2. Gambaran Umum

Guna Pelaksanaan implementasi reformasi birokrasi menuju penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik, maka Kantor Kecamatan Siantan Timur Kabupaten Kepulauan Anambas melaksanakan Sub Kegiatan Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa Tahun 2024

**B. MAKSUD DAN TUJUAN**

1. MAKSUD

Meningkatnya kualitas pelayanan dan profesionalisme aparatur pemerintah

2. TUJUAN

Terlaksananya Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa

**C. RUANG LINGKUP**

Metode/Mekanisme yang digunakan dalam Sub Kegiatan Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa berupa Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa yang ada di Wilayah Kecamatan Siantan Timur Kabupaten Kepulauan Anambas

**D. SASARAN**

Kegiatan Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa diperlukan untuk Masyarakat di Wilayah Kecamatan Siantan Timur Kabupaten Kepulauan Anambas

**E. LOKASI KEGIATAN**

Wilayah Kecamatan Siantan Timur Kabupaten Kepulauan Anambas

**F. JADWAL**

JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES
							√				

**G. KELUARAN**

Terlaksananya Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa

**H. ANGGARAN**

Jumlah Anggaran Rp 335.606.594,00

**I. PENUTUP**

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disampaikan sebagai panduan dalam Sub Kegiatan Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa Tahun 2024

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)  
SUB KEGIATAN FASILITASI PENYUSUNAN PERENCANAAN  
PEMBANGUNAN PARTISIPATIF TAHUN 2024**

---

**A. PENDAHULUAN**

1. Dasar Hukum

- a. Undang - undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- b. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 80 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2019 Nomor 486);
- c. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 43 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2023 Nomor 752);
- d. Keputusan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 1282 Tahun 2023 Tentang Petunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2024;
- e. Program Kerja Kantor Kecamatan Siantan Timur Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024

2. Gambaran Umum

Guna Pelaksanaan implementasi reformasi birokrasi menuju penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik, maka Kantor Kecamatan Siantan Timur Kabupaten Kepulauan Anambas melaksanakan Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif Tahun 2024

**B. MAKSUD DAN TUJUAN**

1. MAKSUD

Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan Perencanaan Pembangunan di Wilayah Kecamatan Siantan Timur

2. TUJUAN

Terlaksananya Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan Perencanaan Pembangunan di Wilayah Kecamatan Siantan Timur

**C. RUANG LINGKUP**

Metode/Mekanisme yang digunakan dalam Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif berupa Terlaksananya Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan Perencanaan Pembangunan di Wilayah Kecamatan Siantan Timur

**D. SASARAN**

Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif diperlukan untuk Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas

**E. LOKASI KEGIATAN**

Wilayah Kecamatan Siantan Timur Kabupaten Kepulauan Anambas

**F. JADWAL**

JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES
	√										

**G. KELUARAN**

Terselenggaranya Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif

**H. ANGGARAN**

Jumlah Anggaran Rp 28.696.400,00

**I. PENUTUP**

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disampaikan sebagai panduan dalam Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif Tahun 2024

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)  
SUB KEGIATAN KOORDINASI PENDAMPINGAN DESA DI WILAYAHNYA  
TAHUN 2024**

---

**A. PENDAHULUAN**

1. Dasar Hukum

- a. Undang - undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- b. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 80 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2019 Nomor 486);
- c. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 43 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2023 Nomor 752);
- d. Keputusan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 1282 Tahun 2023 Tentang Petunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2024;
- e. Program Kerja Kantor Kecamatan Siantan Timur Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024

2. Gambaran Umum

Guna Pelaksanaan implementasi reformasi birokrasi menuju penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik, maka Kantor Kecamatan Siantan Timur Kabupaten Kepulauan Anambas melaksanakan Kegiatan Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Tahun 2024

**B. MAKSUD DAN TUJUAN**

1. MAKSUD

Meningkatnya Kualitas Kompetensi Aparatur Desa di Wilayah Kecamatan Siantan Timur

2. TUJUAN

Terlaksananya Koordinasi antara Pihak Kecamatan Siantan Timur dengan Desa

**C. RUANG LINGKUP**

Metode/Mekanisme yang digunakan dalam Kegiatan Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya berupa Terlaksananya Koordinasi antara Pihak Kecamatan Siantan Timur dengan Desa

**D. SASARAN**

Kegiatan Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya diperlukan untuk Meningkatkan Kualitas Kompetensi Aparatur Desa di Wilayah Kecamatan Siantan Timur Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas

**E. LOKASI KEGIATAN**

Desa-Desa di Wilayah Kecamatan Siantan Timur Kabupaten Kepulauan Anambas

**F. JADWAL**

JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES

**G. KELUARAN**

Terselenggaranya Kegiatan Koordinasi antara Pihak Kecamatan Siantan Timur dengan Desa

**H. ANGGARAN**

Jumlah Anggaran Rp 152.169.611,00

**I. PENUTUP**

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disampaikan sebagai panduan dalam Kegiatan Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Tahun 2024

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)  
SUB KEGIATAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH  
TAHUN 2024**

---

**A. PENDAHULUAN**

1. Dasar Hukum

- a. Undang - undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- b. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 80 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2019 Nomor 486);
- c. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 43 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2023 Nomor 752);
- d. Keputusan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 1282 Tahun 2023 Tentang Petunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2024;
- e. Program Kerja Kantor Kecamatan Siantan Timur Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024

2. Gambaran Umum

Guna Pelaksanaan implementasi reformasi birokrasi menuju penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik, maka Kantor Kecamatan Siantan Timur Kabupaten Kepulauan Anambas melaksanakan Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Tahun 2024

**B. MAKSUD DAN TUJUAN**

a. MAKSUD

Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah di Wilayah Kecamatan Siantan Timur

b. TUJUAN

Terlaksananya Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah di Wilayah Kecamatan Siantan Timur

**C. RUANG LINGKUP**

Metode/Mekanisme yang digunakan dalam Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah berupa Terlaksananya Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan Perencanaan Pembangunan di Wilayah Kecamatan Siantan Timur

**D. SASARAN**

Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah diperlukan untuk Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas

**E. LOKASI KEGIATAN**

Wilayah Kecamatan Siantan Timur Kabupaten Kepulauan Anambas

**F. JADWAL**

JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES
	√										

**F. KELUARAN**

Terselenggaranya Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

**G. ANGGARAN**

Jumlah Anggaran Rp 4.364.800,00

**H. PENUTUP**

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disampaikan sebagai panduan dalam Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Tahun 2024

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)  
SUB KEGIATAN KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD  
TAHUN 2024**

---

**A. PENDAHULUAN**

3. Dasar Hukum

- a. Undang - undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- b. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 80 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2019 Nomor 486);
- c. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 43 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2023 Nomor 752);
- d. Keputusan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 1282 Tahun 2023 Tentang Petunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2024;
- e. Program Kerja Kantor Kecamatan Siantan Timur Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024

4. Gambaran Umum

Guna Pelaksanaan implementasi reformasi birokrasi menuju penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik, maka Kantor Kecamatan Siantan Timur Kabupaten Kepulauan Anambas melaksanakan Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Tahun 2024

**B. MAKSUD DAN TUJUAN**

a. MAKSUD

Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan Dokumen RKA-SKPD di Wilayah Kecamatan Siantan Timur

b. TUJUAN

Terlaksananya Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan Dokumen RKA-SKPD di Wilayah Kecamatan Siantan Timur

**C. RUANG LINGKUP**

Metode/Mekanisme yang digunakan dalam Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD berupa Terlaksananya Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan Perencanaan Pembangunan di Wilayah Kecamatan Siantan Timur

**D. SASARAN**

Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD diperlukan untuk Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas

**E. LOKASI KEGIATAN**

Wilayah Kecamatan Siantan Timur Kabupaten Kepulauan Anambas

**F. JADWAL**

JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES
	√										

**F. KELUARAN**

Terselenggaranya Kegiatan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

**G. ANGGARAN**

Jumlah Anggaran Rp 4.843.500,00

**H. PENUTUP**

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disampaikan sebagai panduan dalam Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Tahun 2024

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)  
SUB KEGIATAN KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR  
TAHUN 2024**

---

**A. PENDAHULUAN**

a. Dasar Hukum

- i. Undang - undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- ii. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 80 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2019 Nomor 486);
- iii. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 43 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2023 Nomor 752);
- iv. Keputusan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 1282 Tahun 2023 Tentang Petunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2024;
- v. Program Kerja Kantor Kecamatan Siantan Timur Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024

b. Gambaran Umum

Guna Pelaksanaan implementasi reformasi birokrasi menuju penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik, maka Kantor Kecamatan Siantan Timur Kabupaten Kepulauan Anambas melaksanakan Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Tahun 2024

**B. MAKSUD DAN TUJUAN**

a. MAKSUD

Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD di Wilayah Kecamatan Siantan Timur

b. TUJUAN

Terlaksananya Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD di Wilayah Kecamatan Siantan Timur

**C. RUANG LINGKUP**

Metode/Mekanisme yang digunakan dalam Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD berupa Terlaksananya Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan Perencanaan Pembangunan di Wilayah Kecamatan Siantan Timur

**D. SASARAN**

Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD diperlukan untuk Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas

**E. LOKASI KEGIATAN**

Wilayah Kecamatan Siantan Timur Kabupaten Kepulauan Anambas

**F. JADWAL**

JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES
	√										

**F. KELUARAN**

Terselenggaranya Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

**G. ANGGARAN**

Jumlah Anggaran Rp 3.560.000,00

**H. PENUTUP**

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disampaikan sebagai panduan dalam Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 2024

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)  
SUB KEGIATAN PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/ PENERANGAN BANGUNAN KANTOR  
TAHUN 2024**

---

**A. PENDAHULUAN**

a. Dasar Hukum

- i. Undang - undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- ii. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 80 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2019 Nomor 486);
- iii. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 43 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2023 Nomor 752);
- iv. Keputusan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 1282 Tahun 2023 Tentang Petunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2024;
- v. Program Kerja Kantor Kecamatan Siantan Timur Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024

b. Gambaran Umum

Guna Pelaksanaan implementasi reformasi birokrasi menuju penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik, maka Kantor Kecamatan Siantan Timur Kabupaten Kepulauan Anambas melaksanakan Kegiatan Fasilitasi Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Tahun 2024

**B. MAKSUD DAN TUJUAN**

a. MAKSUD

Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor di Wilayah Kecamatan Siantan Timur

b. TUJUAN

Terlaksananya Partisipasi Masyarakat dalam Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor di Wilayah Kecamatan Siantan Timur

**C. RUANG LINGKUP**

Metode/Mekanisme yang digunakan dalam Kegiatan Fasilitasi Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor berupa Terlaksananya Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan Perencanaan Pembangunan di Wilayah Kecamatan Siantan Timur

**D. SASARAN**

Kegiatan Fasilitasi Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor diperlukan untuk Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas

**E. LOKASI KEGIATAN**

Wilayah Kecamatan Siantan Timur Kabupaten Kepulauan Anambas

**N. JADWAL**

JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES
	√										

**F. KELUARAN**

Terselenggaranya Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

**G. ANGGARAN**

Jumlah Anggaran Rp 9.249.100,00

**H. PENUTUP**

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disampaikan sebagai panduan dalam Kegiatan Fasilitasi Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Tahun 2024